



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN  
KESEHATAN UNTUK CALON PENGGANTI PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TASIKMALAYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 serta merujuk pada angka 2 (dua) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 7/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Penunjukan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan untuk Calon Pengganti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa menindaklanjuti rekomendasi Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: B/4332/KP.16/Dinkes/2024 Hal Rekomendasi Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi lapangan ke Fasilitas Kesehatan sesuai rekomendasi Surat Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: B/4953/KP.16/Dinkes/2024 Perihal Rekomendasi Rumah Sakit sebagai Faskes Pemeriksaan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: R/2621/400.7.3.4-RSUD-SMC/2025 Hal Surat Jawaban Perihal Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penunjukan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan untuk Calon Pengganti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK CALON PENGGANTI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan **RSUD SMC/KHZ Musthafa** Kabupaten Tasikmalaya sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan untuk Calon Pengganti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

KEDUA : Calon Pengganti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan sebagai persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 7 Maret 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Perencanaan dan Hukum

  
Elga Dirgantara Agustian

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI